

Jambi, <u>/4 Mei 2020 M</u> 2/ Ramadhan 1441 H

## Kepada:

Yth.

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 2. Asisten Sekda Provinsi Jambi;
- 3. Staf Ahli Gubernur Jambi;
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

di-

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR // 97 /SE/BKD-4.2/V/2020

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1050/SE/BKD-5.3/IV/2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, bersama ini disampaikan perubahan penambahan hal sebagai berikut :

- Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 2. Dalam melaksanakan perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Perangkat Daerah memastikan agar :
  - a) Penerbitan dan Pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalan dinas serta kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- b) Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Menunjukan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja.
  - 2) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
  - 3) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
  - 4) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas yang diberikan..
- 3. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1137/SE/BKD-4.2/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1050/SE/BKD-5.3/IV tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Provinsi Jambi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

DE H. PACKRORI UMAR, M.Hum.

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 2. Menteri Dalam Negeri RI;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- Kepala Kanreg VII BKN Palembang.